

LAPORAN

KAJIAN EVALUASI PERDA NOMOR. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL



TIM PELAKSANA FEB UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Dr. SRI SURYANINGSUM, SE., M.Si., Ak., C.A,
DANANG YUDHANTORO, SE., M.Si.
ASTUTI RAHAYU, SE., M.Si.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JULI 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir Tim Evaluasi Peraturan Daerah no. 12 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (PT AMI) dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Perda no. 12 tahun 2012 muncul karena Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang berupa barang (20 unit bus) dan uang. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi. Oleh karena itu kajian ini ditujukan untuk menggali permasalahan yang terjadi, baik dari sisi pemerintah dan PT AMI sebagai pelaksana, memberikan solusi, dan pada akhirnya diperoleh suatu rekomendasi yang tepat.

Tim Pengkaji menghaturkan terima kasih kepada jajaran DPRD DIY dan Setwan DPRD DIY, pihak Pemprov DIY yang terkait dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012, dan PT AMI, serta semua pihak yang membantu kami dalam melakukan kajian ini. Dengan segala kekurangan yang ada, diharapkan laporan hasil kajian evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan di bidang Legislasi.

Yogyakarta, 14 Juli 2017

Tim Pelaksana

Kajian Evaluasi Perda No 12 Tahun 2012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	1
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang Masalah.....	6
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan.....	9
1.4. Metode.....	10
1.5. Manfaat.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Konsep Dasar Tentang Peraturan Daerah.....	14
2.2. Badan Usaha Milik Daerah.....	20
2.3. Komunikasi.....	23
2.4. Penyertaan Modal.....	36
BAB III PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	57
3.1 Pendekatan Penelitian.....	57
3.2 Periode dan Obyek Kajian	58
3.3 Pengumpulan Data dan Informasi.....	59
3.4 Tehnik Analisis.....	61

BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI HASIL PEMANTAUAN.....	63
4.1. Kendala-kendala (Permasalahan) yang Terjadi.....	63
4.1.1. Kendala dari Pihak Pemerintah Daerah.....	63
4.1.2. Kendala dari Pihak PT AMI.....	64
4.2. Solusi Mengatasi Kendala.....	66
4.3. Dampak Sosial Ekonomi Perda No.12 Tahun 2012.....	47
4.4. Rekomendasi.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Rekomendasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN EVALUASI PERDA NOMOR. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Pusat memberikan bantuan 40 (empat puluh) unit bus, masing-masing tahun 2007 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang kemudian dipinjampakaikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tahun 2009 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peruntukannya ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk pelayanan Angkutan Umum perkotaan berbasis *Buy The Service*.

Permasalahan muncul, karena pengaturan plat nomor kendaraan Bus Milik Pemerintah yang dioperasikan sebagai angkutan umum sebagaimana Bus Trans Jogja milik Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai angkutan umum, selama ini belum/tidak ada ketentuannya. Sehingga perlu adanya penyerahan kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) dalam bentuk penyertaan modal yang

kemudian diatur dengan Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 muncul untuk mempercepat pelaksanaan penyerahan aset daerah berupa bus untuk angkutan umum. Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional berupa barang dan uang senilai Rp 5.508.910.000,00 (lima milyar lima ratus delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 20 (dua puluh) unit Bus senilai Rp 4.808.000.000,00
- b. Uang sebesar Rp. 700.910.000,00 terdiri dari :
 1. untuk bea balik nama kendaraan sebesar Rp 15.790.000,00
 2. untuk mengganti accu kendaraan yang rusak sebesar Rp 73.120.000,00
 3. untuk pajak perusahaan sebesar Rp 612.000.000,00

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan (masalah) yang muncul, baik dari sisi Pemerintah Daerah dan PT AMI. Sehingga tujuan Kajian Evaluasi Perda No 12 tahun 2012 ini adalah sbb : (1). Untuk menganalisis kendala-kendala atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Perda tersebut, baik dari sisi Pemerintah Daerah dan dari sisi PT AMI. (2). Memberikan

solusi atau rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. (3). Mengetahui dampak sosial ekonomi adanya Perda No 12 tahun 2012, (4). Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2012.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan, kajian ini disusun sebagaimana penelitian induktif, yang mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur, sifat dari fenomena di masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, dengar pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perda No 12 tahun 2012, dan dengan studi literatur. Sedangkan periode Kajian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli 2017.

Dari hasil pertemuan dan dengar pendapat antara tim kajian dengan Satuan Kerja Pelaksana Daerah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah, UPT Trans Jogja, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, didapatkan hasil bahwa : dari sisi Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Perda No 12 tahun 2012 sudah berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran dan pemenuhan hak dan kewajiban sudah dilakukan oleh masing-masing pihak. Tidak ada masalah baik dari pemerintah ataupun dari

kewajiban-kewajiban PT AMI kepada pemerintah. Sedangkan dari PT AMI menghadapi beberapa kendala, diantaranya (1). Kesulitan untuk memenuhi rincian penggunaan penyertaan modal yang dianggap *rigid* seperti yang tercantum dalam Perda No 12 tahun 2012 Pasal 3 (1). bagian b. (2). Tidak adanya kesesuaian kebutuhan operasional yang dikejar waktu, dan proses administratif yang berkaitan dengan proses birokrasi yang dirasa lambat oleh PT AMI, menyebabkan terganggunya operasional bus, memberatkan PT AMI, dan menjadikan PT AMI berada pada situasi yang serba salah. (3). Dari sisi teknis pencairan dana dan pertanggungjawaban, serta devisi Transportasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh PT AMI.

Munculnya permasalahan tersebut karena kurangnya komunikasi yang intensif. Meskipun pelaksanaan Perda tetap berjalan dengan baik, namun bagi pihak PT AMI merasa memiliki keterbatasan gerak atau kurang leluasa dalam pelaksanaan. Sedangkan dari pihak pemerintah sebagai pembuat aturan, merasa sudah memenuhi kewajibannya kepada PT AMI sesuai dengan Perda tersebut.

Di kemudian hari, jika ada penyertaan modal ke PT AMI, maka solusi terhadap permasalahan kurangnya komunikasi ini dapat diatasi dengan mengintensifkan pertemuan kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan baik dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ataupun aturan lain, yang tidak memberatkan salah satu pihak.

Salah satu dampak sosial-ekonomi adanya Perda adalah munculnya moda transportasi publik yang lebih baik dan modern di Yogyakarta. Selain Perda ini dianggap sebagai penyelamat terhadap bus yang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah DIY dari Pemerintah Pusat. Dari sisi PT AMI adanya Perda ini memberikan peluang ditambahkannya 1 divisi baru yaitu Divisi Transportasi yang tadinya belum dimiliki PT AMI. Sehingga dapat memperluas unit usahanya. Meskipun pada awalnya terjadi kebingungan pengelolaan divisi baru ini, namun pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi pelayanan PT AMI kepada masyarakat terkait Trans Jogja, perlu dilakukan perbaikan terus menerus untuk memaksimalkan kualitas layanan publik, baik untuk memperbanyak shelter atau menyediakan area parkir kendaraan pribadi di sekitar shelter bus.

Rekomendasi yang dapat diajukan untuk Kajian Perda no 12 Tahun 2012 adalah (1). Perda tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak perlu direvisi. (2). Masukan untuk Perda selanjutnya, perlu diintensifkan komunikasi antara pihak Pemda dan Pelaksana (PT AMI), sehingga dapat dibuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tehnis (Juknis), dan atau aturan lain yang mempermudah pelaksanaan Perda bagi semua pihak yang terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian Peraturan Daerah Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Pusat memberikan bantuan 40 (empat puluh) unit bus, masing-masing tahun 2007 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang kemudian dipinjamkakan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tahun 2009 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peruntukannya ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk pelayanan Angkutan Umum perkotaan berbasis *Buy The Service*.

Permasalahan muncul, karena setiap aset milik Pemerintah Daerah menurut ketentuannya ber-plat nomor warna dasar merah dengan tulisan warna putih. Sedangkan jika peruntukannya ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum, maka plat nomor berwarna

dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan kepemilikannya harus oleh Badan Usaha Angkutan (BUMN, BUMD, Koperasi atau Perorangan).

Pengaturan plat nomor kendaraan Bus Milik Pemerintah yang dioperasikan sebagai angkutan umum sebagaimana Bus Trans Jogja milik Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai angkutan umum, selama ini belum/tidak ada ketentuannya. Sehingga perlu adanya penyerahan kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) dalam bentuk penyertaan modal yang kemudian diatur dengan Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

1.2. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 muncul untuk mempercepat pelaksanaan penyerahan aset daerah berupa bus untuk angkutan umum. Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional berupa barang dan uang senilai Rp 5.508.910.000,00 (lima milyar lima ratus delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 20 (dua puluh) unit Bus senilai Rp 4.808.000.000,00
- b. Uang sebesar Rp. 700.910.000,00 terdiri dari :

1. untuk bea balik nama kendaraan sebesar Rp 15.790.000,00
2. untuk mengganti accu kendaraan yang rusak sebesar Rp 73.120.000,00
3. untuk pajak perusahaan sebesar Rp 612.000.000,00

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang muncul dari Perda no 12 tahun 2012 tersebut. Permasalahan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah sendiri dan dari PT (AMI). Maka, identifikasi masalah dalam evaluasi Perda ini adalah :

1. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak Pemerintah dalam pelaksanaan Perda no 12 tahun 2012 dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi PT. AMI dalam pelaksanaan Perda no 12 tahun 2012 ?
2. Solusi atau langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul ?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi dengan adanya Perda no 12 tahun 2012 ?
4. Bagaimana rekomendasi terhadap pelaksanaan Perda no 12 tahun 2012?

1.3. Tujuan

Tujuan Kajian Evaluasi Perda No 12 tahun 2012 ini adalah sbb :

1. Untuk menganalisis kendala-kendala atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Perda tersebut, baik dari sisi Pemerintah Daerah dan dari sisi PT AMI
2. Memberikan solusi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.
3. Menganalisis dampak sosial ekonomi dengan adanya Perda no 12 tahun 2012
4. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2012.

1.4. Metode

Kegiatan pengkajian dan evaluasi terhadap Perda ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Kajian Evaluasi Perda ini disusun sebagaimana penelitian induktif, yang mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur, sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 1998: 51). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian evaluasi Perda ini adalah :

1. Dengan melakukan wawancara, dengar pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perda No 12 tahun 2012.

Pihak-pihak tersebut diantaranya :

- a. Satuan Kerja Pelaksana Daerah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah,
- b. UPT Trans Yogya,
- c. Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
- d. Jajaran pimpinan PT Anindya Mitra Internasional (PT. AMI)

2. Dengan studi literatur, yaitu mencari sumber informasi dari buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158).

Semua data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode penulisannya menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Nazir (1988: 63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian evaluasi terhadap Perda ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Selain untuk mendukung penyusunan naskah akademis, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan

bahan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan Perda, terutama yang terkait dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis kegiatan ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan terkait penyelenggaraan layanan transportasi publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan, terhadap pembentukan dan pelaksanaan Perda pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan Perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
2. Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.
3. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain. Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Sedangkan ruang lingkup dari Peraturan Daerah meliputi :

- Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
- Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

2.1.2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi :

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

2.1.3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi muatan yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu materi muatan Peraturan Daerah juga berisi hal-hal yang

merupakan kewenangan Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pelaksanaan aturan hukum yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.

2.1.4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah

akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).

- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah

2.2. Badan Usaha Milik Daerah

Pengertian atau definisi tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didapatkan dari beberapa sumber. Diantaranya :

- a. Berdasarkan UU 5/1962, Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.
- b. Definisi serupa disebutkan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan istilah yang berbeda, yaitu Badan Usaha Milik Negara. bahwa “Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga menyebutkan dua bentuk BUMD, yaitu:

- 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan
- 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Berdasarkan kategori sasarannya secara detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BUMD menurut Ginanjar Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk BUMD. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah

pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu merupakan upaya untuk :

- a. membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. memperkuat potensi yang dimiliki, yang kemudian diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang.
- c. melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, maka berlaku ketentuan Undang Undang No.40 tahun 2007. Dimana dalam hal pemerintah daerah selaku pemegang saham, maka kewenangannya melingkupi kewenangan sebagai pemegang saham yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.3. Komunikasi

2.3.1. Pengertian Komunikasi

Pengertian atau definisi tentang komunikasi dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya :

1. Theodore M. Newcomb, “Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima”.
2. Carl I. Hovland, “Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan)”.
3. Everett M. Rogers, “Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka”
4. Harold Lasswell, *Who Says What In Which Channel to Whom With What Effect?* Atau dapat juga diartikan Siapa Mengatakan Apa, Dengan Saluran Apa, Kepada Siapa, dan dengan Pengaruh Bagaimana?

Komunikasi terbagi dua yaitu *verbal dan non verbal*. Komunikasi verbal yaitu suatu proses komunikasi dengan

menggunakan simbol atau lambang-lambang. Simbol-simbol yang digunakan selain sudah ada yang diterima menurut konvensi internasional seperti simbol lalu-lintas, alfabet latin, simbol matematika, juga .terdapat simbol-simbol lokal yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan komunikasi non verbal adalah proses komunikasi dengan menggunakan kode non verbal. Kode *non verbal* biasa disebut bahasa isyarat atau bahasa diam (*silent language*), maupun bahasa tubuh (*body language*).

Beberapa pendapat tentang pengertian komunikasi dikemukakan oleh beberapa penulis, antara lain:

1. Pendapat dari Soewarno Handaya Ningrat: Komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara sesama manusia. Proses interaksi atau hubungan satu sama lain yang dikehendaki oleh seorang dengan maksud agar dapat diterima dan dimengerti antara sesamanya.
2. Pendapat dari T. Hani Handoko: Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus tidak hanya memerlukan

transmisi data, tetapi bahwa tergantung pada ketrampilan-ketrampilan tertentu untuk membuat sukses pertukaran informasi.

3. Pendapat dari Sukanto Reksodiprojo :
Komunikasi adalah usaha mendorong orang lain untuk menginterpretasikan pendapat seperti apa yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapat tersebut serta diharapkan diperoleh titik kesamaan untuk pengertian.

Dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara sesama manusia baik langsung maupun tidak langsung.

2.3.2. Unsur-Unsur dan Tipe Komunikasi

Unsur-unsur penting lain dalam komunikasi adalah dengan adanya: sumber, pesan, media, penerima, efek dan umpan balik.

1. Sumber :

Adalah pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam kelompok misalnya partai, organisasi atau lembaga. Sumber biasa disebut juga

komunikator atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *source, sender atau decoder*.

2. Pesan :

adalah sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi.

3. Media :

Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.

4. Penerima :

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Penerima biasa disebut komunikan atau dalam bahasa Inggris disebut *audience* atau *receiver*.

5. Efek :

Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa tergantung dari pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. (De Fleur, 1982).

6. Umpan balik :

Adalah suatu bentuk tanggapan balik dari penerima setelah memperoleh pesan yang diterima.

Dalam ilmu komunikasi juga dikenal beberapa macam tipe komunikasi. Diantara tipe-tipe tersebut, adalah :

Joseph A. DeVito seorang professor komunikasi di *City University of New York* dalam bukunya *Communicology* membagi komunikasi atas empat macam yaitu:

1. Komunikasi Intrapribadi (*Intrapersonal Communication*) :

Merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri.

2. Komunikasi Antarpribadi (*Interpersonal Communication*) :

Merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan oleh Pace (1979) bahwa "*Interpersonal communication is communication involving two or more people in a face to face setting*".

3. Komunikasi Publik (*Public Communication*) :

Sesuai namanya, komunikasi publik menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar.

4. Komunikasi Massa (*Mass Communication*) :

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar dan film.

Seperti telah dijelaskan bahwa pihak yang mengirim pesan kepada khalayak disebut komunikator. Sebagai pelaku dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, seorang komunikator selain dituntut untuk mengenal dirinya terlebih dahulu, maka ia juga harus memiliki kepercayaan (*credibility*), daya tarik (*attractiveness*) dan kekuatan (*power*).

Faktor lain yang menentukan berhasil tidaknya komunikasi adalah *homophily*, yakni adanya kesamaan yang dimiliki oleh seorang komunikator dengan khalayaknya misalkan dalam hal bahasa, pendidikan, agama, usia dan jenis kelamin.

Dalam berkomunikasi juga terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menciptakan kesesuaian, kesamaan, dan pemahaman yang sama tentang informasi, ide, pemikiran dan sikap terhadap orang, pihak atau kelompok tertentu. Untuk mencapai semuanya itu

kita harus menempatkan setiap manusia dalam posisi sentral, menghormati dan menghargainya secara proposional.

Komunikasi adalah saluran untuk melakukan dan menerima pengaruh mekanisme perubahan, alat untuk mendorong mempertinggi motivasi dan juga perantara serta sarana dimana kemungkinan suatu organisasi mencapai tujuannya. Perilaku manusia adalah cermin yang paling sederhana, agar perilaku sesuai dengan tujuan organisasi., maka harus ada kesesuaian antara keinginan karyawan dengan keinginan perusahaan. Pimpinan perusahaan dalam melakukan selalu mengadakan komunikasi terhadap karyawan yang berwujud pemberian perintah atau intruksi, bimbingan, penerangan, laporan dan sebagainya.

2.3.3. Jenis-Jenis, Faktor Yang Mempengaruhi, Hambatan dan Manfaat Komunikasi

Jenis-Jenis Komunikasi :

Untuk mengetahui komunikasi antara pimpinan perusahaan dengan karyawan komunikasi dibedakan menjadi tiga menurut jenisnya, yaitu :

a. *Downward Communication,*

Koordinasi melalui rencana yang telah dibuat (*by plan*) yang dapat dikatakan koordinasi itu mencapai bentuk komunikasi yang akhirnya berjalan kebawah. Komunikasi

ini bersifat satu arah dari pemimpin kepada bawahannya. Informasi yang disampaikan meliputi antara lain, kebijaksanaan pemimpin, peraturan, ketentuan yang harus diikuti oleh pekerja. Jadwal kegiatan atau program dan alokasi sumber-sumber. Makin jelas atau pasti suatu kegiatan atau pekerjaan makin kurang bimbingan atau pemrosesan informasi yang diperlukan, sehingga pemimpin cukup mengkoordinasikan pekerjaan bawahan melalui rencana kerja yang telah disiapkan.

b. *Upward Communication,*

Koordinasi melalui umpan balik (*feed back*), berarti komunikasi teratur keatas, dari bawahan kepimpinan terutama dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis, pemimpin atau manajer sangat memerlukan input informasi yang berupa laporan, saran dari bawahan untuk dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan tersebut.

Dalam komunikasi diharapkan adanya umpan balik yang efektif. umpan balik yang efektif antara lain:

a. Intensi:

umpan balik yang efektif jika diarahkan secara langsung untuk menyempurnakan pelaksanaan pekerjaan dan lebih menjadikan pegawai sebagai harta milik organisasi

yang paling berharga, umpan balik semacam ini tidak bersifat hal-hal yang bersifat pribadi dan seharusnya tidak berkompromi dengan perasaan-perasaan pribadi, harga diri dan cita-cita pribadi. Umpan balik yang positif hanyalah mengurus atau hanya diarahkan pada aspek-aspek pekerjaan karyawan/pegawai.

b. Kekhususan :

umpan balik yang efektif dirancang untuk membekali penerima dengan informasi yang khusus sehingga mereka apa yang harusnya dikerjakan untuk suatu situasi yang benar.

c. Deskriptif :

efektifitas umpan balik dapat pula dilakukan dengan lebih bersifat deskriptif dengan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan.

d. Kemanfaatan :

umpan balik ini hendaknya mengandung informasi yang dapat dipergunakan oleh pegawai atau pejabat untuk memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaannya.

e. Tepat Waktu :

umpan balik yang efektif terdapat pertimbangan-pertimbangan yang memperhitungkan faktor-faktor yang tepat.

f. Kesiapan:

Agar supaya umpan balik bisa efektif para pegawai hendaknya mempunyai kesiapan untuk menerima umpan balik tersebut.

g. Kejelasan :

umpan balik bisa efektif jikalau dapat dimengerti secara jelas oleh penerima.

h. Validitas :

agar umpan balik dapat efektif maka umpan balik tersebut hendaknya dapat dipercaya dan sah.

Komunikasi Horizontal atau Diagonal, Koordinasi melalui interaksi lateral sebenarnya merupakan satu alur komunikasi atau informasi yang sifatnya horizontal atau diagonal antar departemen/unit-unit dalam organisasi. Informasi dipakai pemimpin bilamana karakteristik tugas atau pekerjaan itu mengandung derajat ketidak pastian yang tinggi. Dalam kondisi tugas atau pekerjaan semacam ini pemimpin atau bawahan amat membutuhkan pemrosesan informasi yang tinggi berkaitan dengan tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan, masukan-masukan tidak hanya dari kelompok atau unit kerjanya sendiri, akan tetapi memerlukan pula informasi dari unit-unit kerja lain dalam organisasi itu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi :

Sedangkan untuk mencapai komunikasi yang efektif perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Komunikasi Harus Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
Ketepatan waktu dalam menyampaikan komunikasi harus betul-betul diperhatikan, sebab apabila penyampaian komunikasi tersebut terlambat maka kemungkinan apa yang disampaikan tersebut tidak ada manfaatnya lagi.
2. Komunikasi Harus Lengkap
Selain komunikasi yang disampaikan harus mudah dimengerti oleh penerima komunikasi, maka komunikasi tersebut harus lengkap sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi penerima komunikasi. Hal itu perlu ditekankan, sebab meskipun komunikasi mudah dimengerti tetapi apabila komunikasi tersebut kurang lengkap, maka hal itu menimbulkan keraguan bagi penerima komunikasi, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.
3. Komunikasi Perlu Memperhatikan Situasi dan Kondisi
Dalam menyampaikan suatu komunikasi, apalagi bilamana komunikasi yang harus disampaikan tersebut merupakan hal-hal yang penting yang perlu pengertian

secara mendalam, maka faktor situasi dan kondisi yang tepat perlu diperhatikan. Apabila solusi dan kondisi dirasakan kurang tepat, bilamana komunikasi yang akan disampaikan tersebut dapat ditunda maka sebaiknya penyampaian komunikasi tersebut ditangguhkan.

4. Komunikasi Perlu Menghindarkan Kata-kata Yang Tidak Enak.

Agar komunikasi yang disampaikan mudah dimengerti dan diindahkan maka perlu dihindarkan kata-kata yang kurang baik. Dengan kata-kata yang kurang enak ini dimaksudkan adalah kata-kata yang dapat menyinggung perasaan penerima informasi, meskipun dalam kamus hal itu tidak salah dan cukup jelas.

5. Adanya Persuasi Dalam Komunikasi.

Seringkali manajer harus merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan dari orang-orangnya sesuai dengan yang diinginkan, untuk itu dalam pelaksanaan komunikasi harus disertai dengan persuasi.

Hambatan Komunikasi :

Kegagalan dalam berkomunikasi sering terjadi karena banyak hambatan-hambatan. Salah satu faktor hambatan yang ditimbulkan dari unsur manusia yang terlibat didalamnya ialah karena persepsi

yang berbeda. Di mana dalam persepsi ada kecenderungan menghambat informasi baru, terutama jika informasi itu bertentangan dengan apa yang diyakini. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memakai informasi tentang lingkungannya, lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

Manfaat Komunikasi :

Dalam komunikasi sangat dimungkinkan adanya hambatan. salah satu hambatan yang ditimbulkan dari unsur manusia yang terlibat didalamnya karena persepsi yang berbeda. Tetapi apabila dapat menghilangkan hambatan atau setidaknya dapat memperkecil hambatan tersebut, maka kemungkinan komunikasi yang dilaksanakan akan menjadi lebih baik. apabila mampu melaksanakan komunikasi dengan baik, maka akan dapat mengambil manfaatnya. Manfaat dari komunikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran tugas-tugas lebih terjamin

Dengan komunikasi yang terjalin secara baik maka kelancaran-kelancaran tugas dapat terlaksana dengan baik.

2. Biaya biaya dapat ditekan

Komunikasi yang terjalin dengan baik melalui berbagai wahana maka biaya-biaya yang mungkin akan timbul atau terjadi dapat diminimalkan se-efisien mungkin.

3. Dapat meningkatkan partisipasi

Dengan komunikasi yang baik dan mudah dipahami maka akan menimbulkan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang melaksanakan komunikasi tersebut sehingga dapat meningkatkan partisipasi secara aktif.

4. Pengawasan dapat dilakukan dengan baik

Dengan komunikasi yang berjalan dengan baik maka fungsi kontrol atau pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan bisa mencegah kejadian-kejadian yang dapat merugikan banyak pihak yang terlibat.

2.4. Penyertaan Modal

2.4.1. Pengertian Penyertaan Modal

Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada UU

Perseroan Terbatas. Di dalam UU PT pembuat undang-undang sama sekali tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Tetapi dengan melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan. Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Tatanusa, 2006: 91).

Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal Perseroan Terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu Perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Penjelasan atas pasal 27 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa “pada umumnya penyeteran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyeteran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang”. Dari penjelasan pasal 27 ini kiranya jelas bahwa saham adalah bukti penyertaan yang berupa penyeteran modal ke dalam suatu Perseroan Terbatas.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, salah satu sifat utama dari saham ini adalah sekali dimasukkan/disetorkan oleh pemegang saham maka tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Satu-satunya cara untuk

mendapatkan pengembalian atas modal yang telah disetor, adalah dengan cara pemindahan hak atas saham-saham tersebut kepada pihak lain (penjualan), dan demikian mendapatkan pengembalian dari setoran yang telah dilakukan tersebut, atau dengan melakukan likuidasi sehingga pemegang saham akan menerima hasil dari likuidasi. Untuk itulah maka diadakan bursa atau pasar sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi pengalihan hak tersebut. Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal. 92.

Saham (stock) dapat di defenisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada suatu perseroan tersebut. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 5. Oleh karena saham merupakan penyertaan modal dari pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas. Dengan demikian besarnya pemilikan seorang pemegang saham atas perseroan ditentukan besarnya penyertaan yang bersangkutan terhadap

modal perseroan, hal ini sesuai dengan Hamud M. Balfas, Op. Cit, hal 92.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan daerah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota. Modal adalah uang yang dipakai untuk usaha (misalnya berdagang). Hal ini sesuai dengan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis, (Surabaya: Arkola, 1994) hal. 286.

Perseroan sebagai lembaga penanaman saham adalah juga sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Hal ini sesuai dengan M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) hal. 34. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi

atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 31 ayat 1.

Sedangkan dalam rangka kekuasaan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pada umumnya masyarakat menghubungkan otonomi daerah yang mengandung pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah, adalah dalam rangka demokratisasi (politik) dan peningkatan pembangunan nasional di daerah. Melibatkan aspirasi dan partisipasi rakyat di daerah, tentang bagaimana pembangunan dilaksanakan berdasarkan persepsi dan kehendak mereka (ekonomi-politik). Suara Pembaharuan,

Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hal. 45.

Secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Setoran modal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan sumber kas daerah.

Apabila Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dicermati secara seksama, maka dapat dikatakan ada sesuatu yang kurang dalam undang-undang ini, yakni pengertian tentang saham atau penyertaan modal tidak dapat ditemukan penjabarannya secara implisit. Dalam undang-undang ini hanya ditemukan modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. Pasal 24 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka) hal. 861. dijelaskan beberapa pengertian saham anantara lain, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor, saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang

saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Boerhanoedin St. Batuah dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1983) hal. 2. dikemukakan, *aandeel* (bld), *saham* (ind) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini, berbeda-beda menurut jenis perseroan. UUPT tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 55. Rumusan yang lebih konkret tentang saham atau penyertaan modal ini dijabarkan juga dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir, tertanggal 12 Agustus 1991 Tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan kredit dengan Agunan Saham. Dalam pasal 1 butir c disebutkan, saham adalah surat bukti

pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjual belikan di pasar modal maupun yang tidak.

Jika Perseroan Terbatas (PT) tersebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka terhadapnya berlaku pula berbagai aturan yang khusus mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah telah diatur berbagai aturan tersebut. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang- undang. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

Apabila perseroan terbatas tersebut berupa perusahaan yang ada disertakan modal pemerintah daerah baik itu pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, maka beberapa Peraturan Daerah (Perda) tetap haru berlaku juga terhadap perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biasanya juga tersebar di berbagai sektor ekonomi yang penting terhadap daerahnya. Biasanya BUMD yang berbentuk usaha Bank adalah salah satunya, yang merupakan usaha daerah pada

bidang perbankan pada umumnya. Peran pemerintah daerah baik itu Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam usaha ini relatif sangat besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari BUMD ini juga termasuk sebagai konsekuensi di mana hal-hal yang penting atau cabang-cabang yang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dalam hal ini daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perseroan Terbatas (yang dimiliki oleh daerah atau BUMD) yang lebih diutamakan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta daerah. Dalam prakteknya perusahaan-perusahaan milik daerah ini tidak ada bedanya dengan perusahaan swasta, kecuali eksistensi unsur pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mayoritas di dalam suatu perusahaan tersebut.

2.4.2. Syarat-Syarat Penyertaan Modal

Keberadaan lembaga yang mengoordinasi penanaman investasi atau penyertaan modal di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang diinvestasikan oleh investor, baik itu investor asing maupun

investor dalam negeri. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada investor, akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan investasinya di Indonesia. Selama ini terdengar berbagai keluhan dari investor bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang adalah sangat berbelit-belit, birokrasi yang panjang, dan memerlukan biaya yang besar. Ini disebabkan adanya dua lembaga yang mengoordinasi penanaman investasi di Indonesia, yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan BKPMMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah). Masing-masing lembaga ini memiliki kinerja yang berbeda. Hal ini sesuai dengan Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Mataram: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 227.

Dalam melaksanakan penyertaan modal ini, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Mudrajad

Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004) hal. 82.

Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut.

2.5. Modal pada Neraca BUMD

Di Neraca Pemerintah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya dicatat sebagai Investasi jangka panjang permanen di sisi Aset (Buletin Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah). Sebaliknya, Penyertaan Modal daerah pada Neraca BUMD dicatat sebagai Ekuitas. Menurut PSAK (2002) pasal 49, Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Bentuk BUMD dilihat dari bentuk ekuitasnya, terbagi ke dalam 2 bentuk yaitu (UU 23/2014) Perumda, BUMD yang ekuitasnya tidak terbagi atas saham, dan Perseroda, BUMD yang

ekuitasnya terbagi atas saham. Ditinjau dari sumbernya, beberapa komponen yang membentuk ekuitas yaitu (PSAK 21):

- (a) Jumlah uang yang diterima.
- (b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
- (c) Besarnya tagihan yang timbul atau hutang yang dikonversi menjadi modal.
- (d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham,
- (e) Nilai wajar aktiva bukan kas yang diterima.
- (f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng)

Nilai Ekuitas dari Perumda bergantung kepada kemampuan Direksi dan Manajemen Perumda untuk menghasilkan Laba/rugi. Pada Perumda, pemisahan antara laba atau rugi yang dihasilkan tanpa ada aturan lebih lanjut, nyaris tidak ada. Seperti disebutkan PSAK 21 bahwa besarnya hutang yang timbul merupakan salah satu unsur lazim pencatatan Pengurangan ekuitas, maka ketika merugi dan tidak berhutang, nilai Ekuitas yang ditanamkan oleh Pemerintah langsung terpengaruh.

Lain dengan Perseroda dimana tanggung jawab pemodal sebatas pada saham yang dimilikinya, pada Perumda, ketika berhutang, pemilik modal bertanggungjawab atas utang yang

dimiliki Perumda untuk dapat terus beroperasi. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berbentuk Perumda sebagai Investasi tanpa ada penghitungan akan laba yang dikontribusikan yang diharapkan sebelumnya. Pada titik tertentu Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berbentuk Perumda yang cenderung terus menerus merugi sebagai tren dari sisi Neraca Pemerintah Daerah lebih tepat dikategorikan sebagai Belanja daripada Investasi.

Manajemen pengelolaan keuangan yang baik dari Daerah dan BUMD terhadap ekuitas dapat diperlihatkan melalui sudut pandang *corporate finance*.

2.6. Applied Corporate Finance

Ada 3 prinsip dasar dari *Corporate Finance*, yaitu prinsip investasi, prinsip pendanaan, dan prinsip dividen. Dalam prinsip investasi, investasi diartikan berinvestasi di aset dan proyek yang menghasilkan pengembalian lebih besar dari tingkat rintangan minimum (baca : *hurdle rate*, atau dapat dijelaskan lebih lanjut berupa *IRR* atau *cost of capital*) yang dapat diterima.

Prinsip financing atau pendanaan terkait dengan pilihan campuran pembiayaan (Hutang dan Ekuitas) yang memaksimalkan nilai investasi dan mencocokkan nature dari aset yang dibiayai; dan *Prinsip Dividend* terkait dengan jika tidak ada investasi yang

melampaui tingkat rintangan minimum, kembalikan kas ke pemilik modal. Pada kasus perusahaan terbuka bentuk return berupa dividen atau pembelian saham kembali akan tergantung kepada preferensi si pemilik saham. Tujuan dari Corporate Finance adalah memaksimalkan nilai dari seluruh usaha, jika lebih sempit, memaksimalkan nilai ekuitas, dan lebih sempit lagi memaksimalkan harga saham bagi perusahaan terbuka .

Satu hal yang perlu dicatat mengenai hubungannya dengan BUMD adalah, BUMD memiliki ketentuan mengenai kepemilikan ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah sebesar 51%. Dan dari lebih dari 1000 BUMD yang ada di Indonesia, tidak lebih dari 10 yang telah mencatatkan namanya di pasar modal, yang menyebabkan pada titik ini, BUMD tidak dapat dielaborasi dengan memaksimalkan nilai saham. Meski begitu perlu dipertimbangkan 3 sebab memaksimalkan harga saham adalah bentuk terspesifik dari corporate finance dan mengapa pemerintah daerah dapat lebih mendorong saham BUMD agar dicatatkan di pasar modal :

1. Harga saham paling dapat di observasi (*observable*), tidak seperti laporan keuangan yang menampilkan hasil penjualan, laba/rugi yang membutuhkan waktu dalam pengerjaan dan kevalidannya.

2. .Jika para investor berpikir rasional dan mekanisme pasar berjalan efisien, harga saham akan merefleksikan pengaruh keputusan jangka panjang yang dilakukan para manajer.
3. Memberi kesempatan untuk membuat pernyataan yang mengategorikan mengenai cara terbaik untuk memiliki proyek dan membiayainya.
4. Otonomi yang lebih luas dari manajer pada penyempitan makna dari Corporate Finance dalam BUMD adalah :
Managers should make decisions that increase the long term value of the firm, and then try to provide as much information as they can about the consequences of these decisions to financial markets.

Dan dalam UU 23 disebutkan bahwa Perumda terdiri dari Kepala Daerah sebagai Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi sementara Perusda terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi. Dari situ maka dapat diidentifikasi bahwa unsur dari entitas lain di luar Pemerintah Daerah pada BUMD adalah Direksi. Manajer dalam konteks *Corporate Finance* pada BUMD adalah Direksi.

Kerjasama Antara Direksi dan Pemerintah Daerah

UU 23/2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah membuat Perda dalam Pendirian, Penyertaan Modal Daerah,

serta Perda Pembubaran dalam hubungannya dengan BUMD. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1). Jika berbentuk Perseroda, Pendirian BUMD berkaitan dengan UU PT yang membentuk norma hukum tersendiri. Jika berbentuk Perumda, maka Perda Pendiannya merupakan dasar perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, yang bertindak sebagai Direksi, dalam satu perjanjian kerjasama, yang terkait dengan pengambilan keputusan tertinggi kemudian dalam BUMD tersebut.

Pasal 343 huruf (f) UU No 23 Tahun 2004 menyiratkan BUMD untuk mengelola Perjanjian Kerjasama. Jika Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Daerah merunut kepada pembentukan BUMD, maka Perda mengenai Penyertaan Modal Daerah terhadap BUMD tertentu adalah implementasi dari Perjanjian Kerjasama yang telah ditegaskan sebelumnya antara Daerah dengan pembentukan entitas baru yang di Undangkan di Daerah. Perikatan antara Direksi dan Pemilik Modal untuk menjaga definisi porsi modal pada neraca Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu ketentuan turunan langsung utama dalam pengelolaan perjanjian kerjasama.

Sisi manfaat dari BUMD sebagai korporasi dari keterlibatan pemerintah daerah sebagai pemodal yang juga regulator di daerah adalah terbukanya potensi saluran perikatan

lain karena kepentingan pemerintah di daerah untuk mengembangkan BUMD dalam mencapai tujuan-tujuan didirikannya BUMD. Pemerintah Daerah sebagai *Principal* dapat memiliki keterlibatan lain terhadap BUMD melalui perjanjian-perjanjian kerjasama lain yang berkaitan dengan penghasilan pendapatan bagi BUMD.

PPP (*Public Private Partnership*) sebagai makna luas dari
Penyertaan Modal Daerah

Fungsi pemerintah dari sisi keuangan, Pertama : harus dapat mengatur secara efektif peningkatan dan pendistribusian pajak dan juga subsidi. Lebih lanjut pemerintah harus dapat secara efektif melakukan perjanjian kerjasama (*contract*) dengan pihak swasta untuk barang dan jasa yang ingin disediakan, dimana ketika Perjanjian Kerjasama secara alamiah tidak lengkap, kepemilikan pemerintah atas Badan Usaha mungkin lebih diinginkan. Kedua, kepemilikan Pemerintah lebih dapat diinginkan ketika pemerintah sendiri tidak bisa menjanjikan untuk tidak mencekik dan menarik pajak secara tinggi terhadap badan usaha. Kepemilikan pemerintah atas badan usaha diinginkan, walau merupakan solusi terbaik kedua. Karena jika tidak begitu investasi tidak akan terjadi.

Tujuan perjanjian kerjasama seperti yang dimaksud dalam kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam konteks *PPP* (*Public Private Partnership*) adalah biaya yang lebih rendah /*cost of capital* dari lembaga publik (100-300 basis point) dibandingkan dengan melalui investasi murni swasta serta kualitas penyediaan barang dan jasa (15-30%) yang lebih baik bagi masyarakat dari swasta dibandingkan dengan lembaga publik yang didapat dari transfer *know-how*. PPP Biasanya membentuk *Special Purpose Vehicle/SPV* (badan yang dibentuk dengan tujuan khusus) dengan modal yang dibagi kepada Pemerintah dan Pihak swasta yang kemudian dilaksanakan dalam kekuatan voting (pada RUPS). Meski begitu pembagian modal dalam kemitraan ini tetap harus dalam kerangka mengamankan transfer *know –how* dan *cost of capital* yang rendah. Dengan penghitungan menggunakan metode Pareto, syarat terjadinya tujuan tersebut adalah : pemerintah melaksanakan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berorientasi stabilitas dan untuk mengamankan pembiayaan yang murah. Pencapaian tujuan makroekonomi lain seperti yang dimaksud, kurang percayaan dari masing-masing pihak dan kerangka hukum yang tidak jelas akan merendahkan usaha penghematan dari optimalisasi struktur capital PPP.

Baik pada Perseroda maupun Perumda, Perjanjian Kerjasama yang dimaksud sebagai unsur Pengelolaan BUMD pada pasal 343 UU 23/ 2014 dapat mengacu pada penerjemahan *project financing* melalui PPP dimana BUMD adalah *SPV* yang tidak memiliki batas pemberhentian operasi.

Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama yang meluas antara Pemda dengan BUMD dan Pemda dengan Direksi BUMD dalam memaksimalkan nilai ekuitas dan penggunaan laba yang terakumulasi pada ekuitas yang ditanamkan dapat juga antara lain berupa : *Build –Operate – Transfer (BOT)*, *Build Own Operate (BOO)*,*Build- Lease- Transfer (BLT)*, *Build- Own – Operate Transfer (BOOT)*, – *Design-Build Finance Operate (DBFO)* dan lain sebagainya.

Hubungan Fidusia Pemerintah Pusat-Daerah-BUMD

Kewajiban fidusia hadir untuk memastikan agar mereka yang mengelola uang milik orang lain bertindak bertanggungjawab dalam kepentingan si penyimpan (klien atau penerima keuntungan) daripada melayani kepentingannya sendiri.

Fiduciary duty is essentially a legal relationship of confidence or trust between two or more parties, most commonly a fiduciary or trustee and a principal or beneficiary, who justifiably reposes confidence, good faith, and reliance on his trustee. The fiduciary

is expected to act at all times for the sole benefit and interests of the principal, with loyalty to those interests. A fiduciary must not put personal interests before that duty, and, importantly, must not be placed in a situation where his fiduciary duty to clients conflicts with a fiduciary duty to any other entity.

Include the relation of trustee and beneficiary, guardian and ward, agent and principal, attorney and client, executor or administrator and legatees and next of kin of the decedent. The directors and officers of a corporation are in a fiduciary relation to the corporation, and to some extent at least to the shareholders. In a partnership each partner is in a fiduciary relation to the others, since, although he has his own interests to look after, he also has the power and the duty to look after the interests of the others.

“Triad” atau tiga serangkai bentuk tugas fidusia adalah the *duty of loyalty, due care, and good faith.*

Hubungan Fidusia antara Pemda dan BUMD, jelas terdapat pada penyertaan modal yang disertakan Pemda. Analogi pada BUMN : “pengangkatan direksi didasari prinsip fidusia, artinya pemegang saham percaya bahwa seseorang mampu untuk melakukan pengurusan pada BUMN tertentu dan calon direksi mempunyai kebebasan penuh untuk menerima atau menolak kepercayaan tersebut”

Pada Bab III UU 23/2014 Pembinaan dan Pengawasan Pemda dapat diterjemahkan sebagai Monitoring dan Evaluasi oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri. Sebagai Badan Usaha dengan kendali Pemerintah Daerah, tidak ada kewajiban fidusia Direksi BUMD terhadap Pemerintah Pusat secara langsung. Sementara itu, inti dari *Corporate Finance* adalah melalui Valuasi, dimana Sistem Valuasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa pasar keseluruhan. Valuasi adalah penilaian ekuitas perusahaan dalam konteks kendali perusahaan. "*Business Valuation is the act or process of determining the value of a business enterprise or ownership interest therein*" "Valuasi adalah proses untuk mengonversi *forecast* menjadi estimasi nilai suatu aset atau saham. Hampir di setiap keputusan bisnis menggunakan valuasi untuk pengambilan keputusannya". Oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU 23/2014, Pemerintah Pusat c.q Menteri Dalam Negeri dapat dan merupakan satu-satunya pihak yang mampu melakukan Valuasi terhadap BUMD.

BAB III

PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Dalam bab pengumpulan data dan informasi Kajian Evaluasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional ini dipaparkan hal-hal yang terkait dengan jenis penelitian, periode dan obyek kajian, jenis informasi, dan teknik analisis.

3.1. Pendekatan Penelitian

Kajian dan Evaluasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional ini merupakan suatu proses pengkajian atas suatu peraturan daerah yang telah dilaksanakan. Pengkajian dan evaluasi akan dilakukan dengan memetakan suasana dan sebab munculnya peraturan daerah, kondisi yang terjadi saat munculnya peraturan daerah, dan implementasi praktik atas adanya peraturan daerah tersebut.

Oleh karena itu pendekatan yang diambil dalam mengkaji dan mengevaluasi Perda No. 12 Tahun 2012 ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara

lainnya yang menggunakan ukuran angka (Strauss dan Corbin, 1990 dalam Hoepfl, 1997 dan Golafshani, 2003). Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memainkan peran yang sangat penting. Sehingga akan diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

3.2. Periode dan Obyek Kajian

Periode Kajian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli 2017. Bulan Mei dan Juni digunakan untuk koordinasi dan pengumpulan data, bulan Juli digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan menyusun laporan. Sedangkan objek kajian adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 terkait dengan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.

3.3. Pengumpulan Data dan Informasi

Sesuai dengan metode yang sudah disebutkan pada Bab I, dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. *Focus Group Discussion*

Ini adalah bentuk penelitian kualitatif yang terdiri dari wawancara di mana sekelompok orang ditanya tentang persepsi, pendapat, keyakinan, dan sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diajukan dalam setting kelompok interaktif dimana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Selama proses ini, peneliti mencatat catatan atau catatan poin penting yang didapatkan dari kelompok tersebut.

2. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis (Ruslan, 2006: 35).

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan *Interview Guide* yang ada secara langsung. *Interview Guide* berfungsi untuk memberikan bimbingan secara memokok apa-apa yang ditanyakan, menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan terhadap pokok-pokok penyelidikan. *Interview Guide* disini berfungsi sebagai panduan peneliti dalam proses wawancara (Ruslan, 2006 : 23).

4. Studi Pustaka

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Tim pengkaji melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, dirangkum dalam tabel tersebut 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
Rekap Pertemuan Tim dengan Pihak Terkait

Tanggal	Pihak yang Terlibat	Yang Hadir	Tempat
2 Juni 2017	Pengelolaan Aset Daerah, UPT Trans Jogja, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.	1. Ibu Ami (Ka DPPKA DIY) 2. Bapak Sumaryoto (Ka UPT Trans Jogja) 3. Bapak Sigit (Ka Sie Operasional Trans Jogja) 4. Bapak Dewo (Ka Biro Hukum Setda DIY)	Kantor DPRD DIY
7 Juni 2017	PT Anindya Mitra Internasional.	1. Ibu Dyah Puspitasari (Dirut PT AMI) 2. Bapak Nurhasan (Legal Officer PT AMI)	Kantor DPRD DIY

Pertemuan dengan pihak terkait dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga tujuan untuk mendapatkan informasi dan dengar pendapat dari masing-masing pihak dapat tercapai. Beberapa kendala memang dihadapi, terutama oleh pihak PT AMI sebagai pelaksana langsung dari Perda no 12 Tahun 2012 .

3.4. Teknik Analisis

Dalam menganalisis kajian evaluasi Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (PT AMI) dilakukan secara mendalam dan menyeluruh pada setiap tahap yang dilakukan. Tahap tersebut mencakup bagaimana suasana dan kondisi peraturan daerah ini

terbit dan bagaimana implementasi praktik atas peraturan daerah ini.
Hasil dari analisis ini adalah pembahasan yang nantinya akan
menjadi suatu simpulan dan rekomendasi.

BAB IV

KAJIAN DAN ANALISIS HASIL PEMANTAUAN

Munculnya peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang penyertaan modal ini melalui proses yang panjang dan lama. Diawali dengan hibah bus dari pemerintah pusat ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2009. Hibah ini pun sebenarnya untuk suatu daerah di Kalimantan. Namun karena daerah tersebut tidak mau menerima, maka dihibahkan ke DIY. Proses hibah bus ini sebenarnya dibutuhkan karena DIY memang memerlukan suatu moda transportasi yang layak untuk melayani publik. Namun hal ini tidak semudah membalik tangan, karena banyak kendala yang dialami terkait sisi legalitas, kebijakan peraturan daerah, dan teknis operasionalnya.

Oleh karena itu kajian dan analisis hasil pemantauan Evaluasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional ini akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala (permasalahan) yang terjadi baik kendala dari pihak pemerintah daerah maupun kendala dari pihak PT AMI, solusi mengatasi kendala, dampak sosial ekonomi Perda No. 12 Tahun 2012, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan Perda

4.1. Kendala-kendala (Permasalahan) yang Terjadi

4.1.1. Kendala dari Pihak Pemerintah Daerah

Dari hasil pertemuan dan dengar pendapat antara tim kajian dengan Satuan Kerja Pelaksana Daerah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah, UPT Trans Yoga, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Mendukung dan membenarkan dikeluarkannya Perda no 12 Tahun 2012, sebagai legalitas penyerahan aset 20 unit bus milik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sebagai penyertaan modal pada PT. AMI.
2. Dari sisi Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Perda No 12 tahun 2012 sudah berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran dan pemenuhan hak dan kewajiban sudah dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain, tidak ada masalah baik dari pemerintah ataupun dari kewajiban-kewajiban PT AMI kepada pemerintah.

4.1.2. Kendala dari Pihak PT AMI

Wawancara dan dengar pendapat dari pihak PT AMI didapatkan bahwa : secara umum, tidak ada masalah terhadap pelaksanaan Perda tersebut. Namun tidak dipungkiri, sebagai pelaksana Perda tersebut PT AMI menghadapi beberapa kendala, diantaranya :

1. Kesulitan untuk memenuhi rincian penggunaan penyertaan modal yang dianggap *rigid* seperti yang tercantum dalam Perda No 12 tahun 2012 Pasal 3 (1). bagian b sebagai berikut :

b. Uang sebesar Rp. 700.910.000,00 terdiri dari :

- 1. untuk bea balik nama kendaraan sebesar Rp 15.790.000,00*
- 2. untuk mengganti accu kendaraan yang rusak sebesar Rp 73.120.000,00*
- 3. untuk pajak perusahaan sebesar Rp 612.000.000,00*

2. PT. AMI merasa kebingungan dengan adanya penyetoran dana pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.700.910.000,00 (Tujuh Ratus Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atas dasar Perda no 12 Tahun 2012. Kemudian dana tersebut disimpan di kas perusahaan karena pada saat penyerahan dana, biaya yang terkait dengan persiapan administratif dan operasional armada bus (yakni balik nama, dan perbaikan-perbaikan lain) telah dilaksanakan, dan PT. AMI menggunakan dana dari sumber lain.

Tidak adanya kesesuaian kebutuhan operasional yang dikejar waktu dan proses administratif yang berkaitan dengan proses birokrasi yang dirasa lambat oleh PT AMI, dapat menyebabkan terganggunya operasional bus seperti yang diamanahkan oleh Perda. Hal ini memberatkan perusahaan, dan menjadikan PT

AMI berada pada situasi yang serba salah. Rincian dana yang tertulis dalam Perda menyulitkan posisi PT. AMI.

3. Dari sisi teknis pencairan dana mengalami kendala karena tenggang waktu antara pengajuan dan cairnya dana, dirasa agak lama. Hal ini disebabkan prosedur pencairan yang berlaku di Pemda dirasa terlalu rumit bagi PT AMI.
4. Dari sisi teknis pertanggungjawaban penggunaan dana juga mengalami sedikit kebingungan, namun akhirnya dapat teratasi dengan baik.
5. PT. AMI pada saat Perda diberlakukan belum memiliki divisi Transportasi, namun karena adanya Perda ini maka kemudian menambah divisi baru yaitu Divisi Transportasi. Sehingga, dalam operasionalnya pun divisi baru harus banyak belajar, meskipun pada akhirnya dapat berjalan dengan baik.

4.2. Solusi Mengatasi Kendala

Dari kendala-kendala yang terungkap baik dari pihak pemerintah dan PT AMI, dapat disimpulkan bahwa munculnya permasalahan tersebut karena kurangnya komunikasi yang lebih intensif. Sehingga bagi pihak PT AMI merasa memiliki keterbatasan gerak atau kurang leluasa dalam melaksanakan Perda no 12 Tahun 2012. Sedangkan dari pihak pemerintah sebagai pembuat aturan, merasa sudah

memenuhi kewajibannya kepada PT AMI sesuai dengan Perda tersebut.

Di kemudian hari, jika ada penyertaan modal ke PT AMI, maka solusi terhadap permasalahan kurangnya komunikasi ini dapat diatasi dengan mengintensifkan pertemuan kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan baik dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ataupun aturan lain, yang tidak memberatkan salah satu pihak. Termasuk apakah akan diberikan rincian penggunaannya, ataukah cukup disebutkan sebagai tambahan modal disetor. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih fleksibel dalam penggunaan dana dan dapat menyesuaikan diri guna mengemban amanah sebagai BUMD, dan dapat mengembangkan bisnisnya sesuai kebutuhan perusahaan.

PT.AMI sudah melaksanakan Perda dengan baik, walau banyak menghadapi kendala pada pelaksanaannya. Harapannya, Perda-Perda selanjutnya dapat dikomunikasikan dengan baik, sehingga juga dapat dilaksanakan dengan lebih baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

4.3 Dampak Sosial Ekonomi Perda No 12 Tahun 2012

Sebelum diuraikan Dampak sosial ekonomi Perda no 12 tahun 2012, terlebih dahulu akan dilihat sekilas gambaran tentang keuntungan bagi masyarakat, dengan adanya Moda Transportasi Umum Trans Jogja.

Dampak Positif Trans Jogja

Kemacetan dan kepadatan jalan kini menjadi masalah utama yang dihadapi hampir semua kota besar di Indonesia. Perkembangan kota yang berjalan cukup pesat secara tidak langsung berdampak pula pada peningkatan jumlah populasi penduduk. Semakin lama jumlah penduduk di kota besar semakin meningkat, begitu pula dengan jenis aktivitas dan kegiatan pergerakannya, kondisi ini pada akhirnya mendorong permintaan terhadap kendaraan di kota besar semakin meningkat pula dari waktu ke waktu. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat ternyata tidak sebanding dengan kapasitas jalan menampung kendaraan, dampaknya kemacetan terjadi dimana-mana, jalan semakin padat dan tingkat kebisingan serta polusi menjadi semakin meningkat. Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menghadapi persoalan yang sama yaitu kemacetan dan kepadatan jalan, namun pemerintah daerah sudah berupaya untuk meminimalisirnya, dengan menghadirkan satu moda transportasi massal berupa bus yang dikenal dengan nama Trans Jogja. keberadaan Trans Jogja diharapkan mampu mengeliminir permasalahan yang timbul akibat semakin tingginya penggunaan moda transportasi pribadi di jalan. Berikut beberapa dampak positif adanya Trans Jogja :

- a. Merupakan alternatif masyarakat dalam memilih transportasi umum untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau yang tidak bisa menggunakan kendaraan sendiri. Pengadaan transportasi umum tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat dan memberikan kenyamanan untuk mencapai tempat tujuan yang mereka inginkan. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik itu masyarakat daerah Yogyakarta maupun para wisatawan dalam pengadaan Bus Trans Jogja ini lebih mudah dan menghemat biaya. Hal ini dapat dilihat

adanya shelter-shelter yang dapat menuju tempat tujuan penumpang tanpa harus membayar lagi jika melakukan transit. Asalkan para penumpang masih berada di dalam shelter hingga sampai ke tempat yang dituju. Harga yang harus dikeluarkan oleh penumpang juga tidak banyak. Jarak dekat maupun jauh sama saja, dengan membayar hanya Rp. 3.000,00.

- b. Bus Trans Jogja menjadi angkutan umum massal yang diprioritaskan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi penduduk Yogyakarta. Tujuan utama Bus Trans Jogja adalah untuk mengurangi kemacetan. Dengan keberadaan Bus Trans Jogja ini Pemerintah DIY mengajak masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum massal ini sehingga diharapkan kemacetan yang terjadi mengakibatkan tidak sesuainya kapasitas jalan dengan kendaraan yang digunakan menjadi berkurang.
- c. Masyarakat mendapatkan angkutan umum yang nyaman, fasilitas di bus sangat memadai terutama adanya AC sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakannya, selain itu biaya yang cukup terjangkau.

Tetapi tidak dipungkiri ada beberapa kekurangan terhadap layanan bus Trans Jogja, diantaranya :

- a. Kurangnya halte-halte yang disediakan oleh pemerintah sehingga masyarakat sulit menjangkaunya. Atau, tidak adanya tempat parkir kendaraan pribadi di dekat halte bus sehingga menyulitkan sebagian masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas angkutan tersebut.
- b. Masih terjadinya keterlambatan bus
- c. Tidak adanya jalur sendiri untuk Trans Jogja. Jalur bus masih menyatu dengan jalan umum.

Dampak Sosial Ekonomi Perda No 12 Tahun 2012

Dari gambaran manfaat Trans Jogja tersebut menjadi jelas, bahwa salah satu dampak sosial ekonomi adanya Perda adalah munculnya moda transportasi publik yang lebih baik dan modern di Yogyakarta. Selain Perda ini dianggap sebagai penyelamat terhadap bus yang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah DIY dari Pemerintah Pusat.

Dari sisi PT AMI adanya Perda ini memberikan peluang ditambahkannya 1 divisi baru yaitu Divisi Transportasi yang tadinya belum dimiliki PT AMI. Sehingga dapat memperluas unit usahanya. Meskipun pada awalnya terjadi kebingungan pengelolaan divisi baru ini, namun pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi pelayanan PT AMI kepada masyarakat terkait Trans Jogja, perlu dilakukan perbaikan terus menerus untuk memaksimalkan kualitas layanan publik, baik untuk memperbanyak shelter atau menyediakan area parkir kendaraan pribadi di sekitar shelter bus.

4.4. Rekomendasi

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diajukan untuk Perda no 12 Tahun 2012 adalah :

1. Perda tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak perlu direvisi

2. Masukan untuk Perda selanjutnya, perlu diintensifkan komunikasi antara pihak Pemda, pembuat Perda dan Pelaksana (PT AMI), sehingga dapat dibuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tehnis (Juknis), dan atau aturan lain yang mempermudah pelaksanaan Perda bagi semua pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab penutup Kajian Evaluasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional ini berisi kesimpulan dan rekomendasi.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kajian tentang Perda No 12 Tahun 2012 adalah :

1. Kendala-kendala (permasalahan) yang terjadi disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang lebih intensif dari kedua belah pihak. Dari sisi Pemerintah Daerah (Pemda) kendala relatif tidak ada, karena hak dan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik dari masing-masing pihak yang terkait. Sedangkan dari PT. AMI, terdapat beberapa kendala baik yang berkaitan dengan rincian penggunaan dana, devisi baru, dan birokrasi keuangan di pemerintah yang membuat pihak PT AMI menjadi kurang fleksibel dalam pelaksanaan Perda tersebut.
2. Solusi terhadap kendala (masalah) yang timbul adalah lebih mengintensifkan komunikasi antara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan aturan yang tidak memberatkan salah

satu pihak. Tentunya, ini bisa dilakukan untuk pembuatan Perda ke depan.

3. Dampak sosial ekonomi adanya Perda adalah munculnya moda transportasi publik yang lebih baik dan modern di Yogyakarta. Dari sisi PT AMI adanya Perda ini memberikan peluang ditambahkannya 1 divisi baru yaitu Divisi Transportasi yang tadinya belum dimiliki PT AMI. Sehingga dapat memperluas unit usahanya. Sedangkan dari sisi pelayanan PT AMI kepada masyarakat terkait Trans Jogja, perlu dilakukan perbaikan terus menerus untuk memaksimalkan kualitas layanan publik, baik untuk memperbanyak shelter atau menyediakan area parkir kendaraan pribadi di sekitar shelter bus.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dari kajian dan evaluasi Perda no 12 tahun 2012 adalah :

1. Perda sudah selesai dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu direvisi.
2. Masukan untuk Perda selanjutnya, perlu diintensifkan komunikasi antara semua pihak, sehingga dapat dibuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tehnis (Juknis), dan atau aturan lain yang mempermudah pelaksanaan Perda bagi semua pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, **Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah**, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.

Ginanjar Kartasasmita, **Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat**, Bappenas, Jakarta, 1996.

Hamud M. Balfas, **Hukum Pasar Modal Indonesia**, Tatanusa, Jakarta, 2006.

Mudrajad Kuncoro, **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Erlangga, Jakarta, 2004.

Onong Ichjana Effendy, **Ilmu Komunikasi Teori dan praktek**, CV. Remaja Karya, Bandung, 2016

Perda Nomor 12 Tahun 2012.

Perda Nomor 13 Tahun 2013.

Ringkasan Laporan PT AMI Tentang Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2012.

Salim HS dan Budi Sutrisno, **Hukum Investasi di Indonesia**, Mataram: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soejono Trimono, **Analisis Kepemimpinan**, Angkasa, Bandung, 2008

Soewarno Handaya Ningrat, 1980, **Pengantar Ilmu Studi Dan Manajemen**. CV Haji Masagung, Jakarta.

Sukanto Reksohadiprojo dan T. Hani Handoko, **Organisasi perusahaan : Teori, Struktur dan Perilaku**, BPFE, Yogyakarta, 2001.

T. Hani Handoko, **Manajemen**, BPFE, Yogyakarta, 2001

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, **Pasar Modal di Indonesia**,
Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Transkrip FGD tgl 2 Juni 2017.

Transkrip FGD tgl 7 Juni 2017.

Trisno Yuwono dan Pius Abdullah, **Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia Praktis**, Arloka, Surabaya, 1994.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan
Nasional

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang No. 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota .

Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

[http://www.kompasiana.com/yusticiaarif/berharap-pada-trans-
jogja_5629b2483093733805c363a4](http://www.kompasiana.com/yusticiaarif/berharap-pada-trans-jogja_5629b2483093733805c363a4)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA

PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang transportasi Pemerintah Daerah telah melaksanakan program Bus Rapid Transit (BRT) sejak bulan Maret 2008 dengan mengoperasikan bus Trans Jogja milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipinjam pakaikan Pemerintah Daerah, dan pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah berencana menambah armada sebanyak 20 (dua puluh) unit bus yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat dengan harapan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, andal, terjangkau dan ramah lingkungan dapat terlaksana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan Pemerintah Daerah tidak dapat memiliki dan mengoperasikan kendaraan angkutan umum dengan berplat nomor dengan warna dasar kuning dan tulisan hitam, kecuali kepemilikan kendaraan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang usaha transportasi sehingga dimungkinkan untuk menerima pengalihan kepemilikan 20 (dua puluh) unit bus melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 38 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
2. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.

3. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
4. Perseroan Terbatas Anindya Mitra International yang selanjutnya disebut PT. Anindya Mitra Internasional adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan akte notaris Moch. Agus Hanafi, SH Nomor 11 pada tanggal 28 November 2005.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2012 melakukan penambahan penyertaan modal berupa barang dan uang.
- (2) Bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 20 (dua puluh) unit bus inventaris Pemerintah Daerah yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.
- (3) Penyertaan modal berupa barang dan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Besarnya Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional berupa barang dan uang senilai Rp 5.508.910.000,00 (lima milyar lima ratus delapan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 20 (dua puluh) unit Bus senilai Rp 4.808.000.000,00
 - b. Uang sebesar Rp. 700.910.000,00 terdiri dari :
 1. untuk bea balik nama kendaraan sebesar Rp 15.790.000,00
 2. untuk mengganti accu kendaraan yang rusak sebesar Rp 73.120.000,00
 3. untuk pajak perusahaan sebesar Rp 612.000.000,00
- dalam rangka pemenuhan modal dasar PT. Anindya Mitra Internasional yang telah ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Besarnya modal daerah yang telah disetor kepada PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp 15.646.000.000,00 (lima belas milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan modal berupa 20 unit bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang transportasi Pemerintah Daerah melalui program *Bus Rapid Transit* (BRT).
- (4) Setelah dilakukannya penambahan penyertaan modal berupa 20 (dua puluh) unit bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus melakukan penghapusan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 DESEMBER 2012

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 DESEMBER 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd
ICHSANURI

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR
12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA
PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Pusat memberikan bantuan 40 (empat puluh) unit bus, masing-masing tahun 2007 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang kemudian dipinjam pakaikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tahun 2009 sebanyak 20 (dua puluh) unit bus kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peruntukkannya ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk pelayanan Angkutan Umum perkotaan berbasis *Buy The Service*.

Permasalahan terhadap 20 (dua puluh) unit bus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah menurut ketentuannya warna dasar merah dengan tulisan warna putih. Sedangkan apabila peruntukkannya ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum maka plat nomornya warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan kepemilikannya harus oleh Badan Usaha Angkutan (BUMN, BUMD, Koperasi atau Perorangan). Sedangkan pengaturan plat nomor kendaraan Bus Milik Pemerintah yang dioperasikan sebagai angkutan umum sebagaimana Bus Trans Jogja milik Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai angkutan umum belum/tidak ada ketentuannya. Sehingga perlu adanya penyerahannya kepada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional dalam bentuk penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012 NOMOR 12



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS
ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan masyarakat di bidang transportasi Pemerintah Daerah telah melaksanakan program *Bus Rapid Transit* (BRT) sejak bulan Maret 2008 dengan mengoperasikan bus Trans Jogja;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional berupa 20 (dua puluh) unit bus dan uang sejumlah Rp. 700.910.000,00 (tujuh ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b baru dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 melakukan penambahan penyertaan modal berupa barang dan uang.
- (2) Bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 20 (dua puluh) unit bus inventaris Pemerintah Daerah yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.
- (3) Penyertaan modal berupa barang dan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd.

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR
13.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Daerah Istimewa Yogyakarta,

SUMADI, SH, MH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS
ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

I. UMUM

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah telah memberikan bantuan bus kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

- a. 20 (dua puluh) unit bus diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007, yang kemudian dipinjampakaikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. 20 (dua puluh) unit bus diberikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009.

Peruntukan 40 (empat puluh) bus dimaksud ditujukan dan difungsikan sebagai angkutan umum perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya untuk pelayanan angkutan umum perkotaan berbasis *Buy The Service*.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat mengoperasionalkan kendaraan yang bersifat komersial dengan mempergunakan plat merah. Oleh sebab itu perlu melakukan perubahan dari plat merah menjadi plat kuning dengan cara melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Untuk penyertaan modal 20 (dua puluh) unit bus hibah dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 melakukan penyertaan modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional berupa 20 (dua puluh) unit bus dan uang sejumlah Rp. 700.910.000,00 (tujuh ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada PT. Anindya Mitra Internasional ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2012 sehingga pelaksanaan penyertaan modal berupa uang tidak dapat direalisasikan sehingga bunyi Pasal 2 dalam Peraturan Daerah tersebut perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
13.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan SWK 104 Lingkar Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon : (0274) 486255, 487276. Faximile : (0274) 486255
Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

SURAT TUGAS


Nomor : 42 /UN62.14/SGAS/IV/2017

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta memberikan tugas kepada :

No	Nama	NIP/NIK	Keterangan
1	Dr. Sri Suryaningsum, MSi	2 7107 96 0129 1	Ketua Tim
2	Danang Yudhiantoro, SE, MSi	2 7408 97 0170 1	Anaggota
3	Astuti Rahayu, SE, MSi	2 7209 97 0173 1	Anggota

- UNTUK :
- KESATU : Untuk Melakukan Penelitian dengan Judul : "*Kajian Evaluasi Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional*";
- KEDUA : Melaksanakan Tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab;
- KETIGA : Melapor kepada Dekan setelah melaksanakan Tugas ini;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 20 April 2017



Dr. WINARNO, MM
NIP 19620621 199103 1 001